

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Sebuah faktor krusial yang akan mensugesti kemajuan ekonomi sebuah negara & kesejahteraan dari masyarakat luas tidak lain adalah pembangunan. Dengan perkembangan ekonomi Indonesia di era globalisasi, pemerintah harus mampu menciptakan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peran seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional sangatlah penting. Salah satu cara masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan Indonesia adalah dengan mendirikan perusahaan konstruksi (Jasa Konstruksi). Setiap bisnis didirikan dengan tujuan tertentu untuk dicapai. Perusahaan konstruksi melekat pada organisasi ekonomi yang berorientasi pada keuntungan yang ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari kegiatan usaha yang dilakukan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa jasa konstruksi adalah jasa konsultasi konstruksi dan jasa konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali bangunan gedung. Meskipun kegiatan konstruksi digambarkan sebagai suatu profesi, sebenarnya konstruksi merupakan kegiatan yang terdiri dari beberapa kegiatan lain yang berbeda yang dirangkai menjadi satu kesatuan struktur. Ada usaha rancang bangun, usaha konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi, yang

dilakukan oleh perancang konstruksi, kontraktor , dan pengawas konstruksi, masing-masing.

Karakteristik pengakuan pendapatan usaha jasa konstruksi berbeda dengan usaha jasa lainnya. Usaha jasa selain jasa konstruksi pada umumnya mengakui pendapatan saat jasa sudah selesai dikerjakan dan sudah dapat ditagihkan dengan menukar ataupun dikonversikan dengan kas maupun klaim piutang. Pada usaha jasa konstruksi, pendapatan diakui dengan memperhatikan tingkat penyelesaian (batas waktu) kontrak, atau sering dikenal dengan metode persentase penyelesaian pekerjaan (*percentage of completion*).

Setiap prosentase pembobotan progres fisik merupakan hasil evaluasi pekerjaan proyek yang dilakukan oleh manajer lapangan dan insinyur sipil. Pekerja lapangan membuat laporan kemajuan fisik berdasarkan penyelesaian fisik yang dicapai, yang tercermin dalam laporan kemajuan proyek. Kemudian laporan kemajuan proyek akan dimasukkan ke dalam laporan kemajuan pekerjaan yang diidentifikasi dan disetujui oleh manajer proyek dan pemangku kepentingan. Pendapatan yang diakui pada periode yang relevan diakui sebagai persentase penyelesaian fisik yang disetujui dikalikan dengan nilai kontrak bersih, dan hasilnya diakui sebagai pendapatan konstruksi.



Gambar I. 1 Pendapatan Usaha dan Beban Usaha PT X 5 Tahun Terakhir

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Selama ini sistem pencatatan akuntansi pada PT X mengakui pendapatan dengan memperhatikan penyelesaian tahap suatu kontrak (termin). Fenomena di perusahaan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan kontrak konstruksi diawali dengan penerimaan Uang Muka oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan. Penerimaan Uang Muka tersebut diakui oleh perusahaan sebagai Pendapatan Jasa Konstruksi. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan PP44 yang menyatakan bahwa setelah perusahaan menerima uang muka dari pelanggan, entitas akan mengakui liabilitas kontrak melalui sejumlah uang muka atas suatu kewajiban pelaksanaan untuk mengalihkan, atau siap mengalihkan, barang atau jasa di masa depan. Entitas dapat menghentikan pengakuan liabilitas kontrak dan mengakui pendapatannya ketika entitas sudah mengalihkan barang atau jasa tersebut dan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. PT X dalam melakukan penagihan pembayaran dibarengi dengan adanya potongan atas retensi atau jaminan pemeliharaan. Retensi adalah uang yang ditahan oleh klien

dari perusahaan jasa konstruksi sebagai jaminan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kontrak yang disepakati. Digunakan sebagai jaminan bahwa perusahaan jasa konstruksi akan menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan yang dilakukan. Retensi bukanlah sekedar potongan, tetapi retensi adalah piutang yang nantinya akan dikembalikan oleh Pemilik Pekerjaan 90 hari setelah selesainya pekerjaan. Atas ketidaksesuaian pengakuan Uang Muka dan Retensi tersebut, mengakibatkan kesalahan pada pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 2020.

Mengacu pada latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pengakuan Pendapatan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus pada PT X)**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengakuan Pendapatan pada PT X tahun 2020 dan 2021?
2. Bagaimana Aspek Perpajakan pada PT X tahun 2020 dan 2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan dari penelitian karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

- a. Menilai Pengakuan Pendapatan pada PT X tahun 2020 – 2021.
- b. Menilai Kesesuaian Aspek Perpajakan PT X dengan tarif yang berlaku tahun 2020 dan 2021.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis karya ilmiah ini nantinya akan dapat memberikan manfaat berupa informasi, pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca khususnya dilingkungan akademik serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Pengakuan Pendapatan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi. Sehingga dapat menambah referensi pada saat mengembangkan ilmu pengetahuan yang dipelajari di dunia perkuliahan dalam mengembangkan penelitian dengan topik sejenis dan dengan sumber data waktu yang lebih *update*.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan referensi atau sumbangan pemikiran kepada PT X untuk mencapai kesesuaian pelaporan keuangan sesuai dengan penerapan Metode Pengakuan Pendapatan atas Jasa Konstruksi terhadap PSAK No.72 serta Penerapan Pajak atas Jasa Konstruksi yang sesuai menurut Peraturan Undang-Undang Perpajakan.